

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada perintahkan oleh Allah buat mengatur hubungan antara laki-laki serta perempuan pada hidup bermasyarakat menjadi suami istri yang diridhoi Allah SWT. Menikah adalah wahana pengikat jiwa dan raga antara lelaki dan wanita buat hidup beserta menggunakan perjuangan buat membentuk famili yang abadi, kasih-mencintai, tentram dan senang . Maka pekawinan mempunyai imbas yang sangat erat sekali dengan kerohanian/kepercayaan , sebagai akibatnya perkawinan tidak hanya sesuai jasmani/lahir, namun unsur terpendam menggunakan rohani/batin juga mempunyai peranan yang sangat pernting. berdasarkan ajaran kepercayaan islam, pernikahan dianggap menjadi transaksi (akad) yang mengesahkan hubungan badan antara seorang laki-laki serta perempuan yang bukan muhrimnya.<sup>1</sup>

Pernikahan ialah wahana terbesar buat memelihara insan supaya tidak terjatuh pada masalah yang diharamkan Allah SWT. seperti zina, liwath (homo seksual) serta lainnya. Sebagaimana disebutkan dam suatu riwayat:

عن عبد الله بن مسعود: قال لنا رسول الله يا معشر الشباب ،من استطاع منكم البائة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه لا الصوم، فإنه له وجاء (متفق عليه)

*Abdullah Ibnu Mas"ud Radliyallaahu ,, anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu,, alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu" Muttafaq Alaihi.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum acara perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra AdityaBakti, 2014),h.62

<sup>2</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Akbar Media, 2007).

Undang – undang nomor 1 tahun 1974 perihal perkawinan pasal 1 berbunyi, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki serta seseorang wanita menjadi pasangan suami istri yang mempunyai tujuan buat membuat famili atau tempat tinggal tangga yang senang serta abadi sesuai atas Ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang tadi mengandung bahwa landasan untuk menghasilkan keluarga yang senang serta abadi artinya agama. Hal tadi dengan berkah rahmat Allah pada meridhoi sebuah hubungan suci yang bertujuan buat menghindari perbuatan zina atau menghalalkan hubungan suami istri yang tidak boleh oleh kepercayaan .

Pengertian pernikahan pada Kompilasi hukum Islam di pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan berdasarkan hukum illsam merupakan pernikahan yaitu, akad yang sangat bertenaga atau misaqon ghalidzan buat mentaati perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah. Pasal ini mengungkapkan bahwa pernikahan ialah suatu ibadah, dimana orang yg menjalankannya menggunakan niat ibadah sepenuh hati buat menyempurnakan separuh agamanya, maka akan menerima pahala yang tidak terduga pada sikap setiap harinya. tempat tinggal tangga adalah jembatan pahala bagi suami istri yang menjalankannya dengan sepenuh hati serta sinkron dengan ajaran agama islam.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah pintu gerbang kehidupan yang masuk akal atau biasa dilewati oleh biasanya umat manusia. Pernikahan bisa dikataka menjadi perjanjian pertalian antara insan pria serta wanita yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab berdasarkan kondisi-kondisi serta aturan susila yang dibenarkan tuhan Pencipta Alam. Pernikahan berisi persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan buat menyelenggarakan suatu pergaulan hidup menggunakan dasar-dasar elonomi dan psikis dan berkewajiban buat merawat dan memelihara keturunan yg lahir dari pernikahan. Pernikahan ialah jalan yg halal dan lumrah buat memenuhi kebutuhan jasmani serta rohani manusia. Pemenuhan kebutuhan jasmani itu, Jika

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia and Kompilasi Hukum Islam, “Cet. 3 CV Nuansa Aulia” (Bandung, 2011).

dialirkan pada saluran yg halal, niscaya tidak memunculkan perasaan bersalah atau berdosa, sebagaimana akibat yang timbul dari perbuatan seksual yang dilakukan di jalan haram.<sup>4</sup>

Tujuan menikah dalam islam diantaranya pertama, menjalankan ibadah kepada allah SWT untuk menyempurnakan sebagian agamanya. Kedua, menjalankan perintah Rasulullah SAW yang menjadi salah satu dakwahnya dalam perintah Allah SWT yang diberikan para rasulnya. ketiga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang menjadi keinginan seluruh umat dalam kehidupan rumah tangga. Keempat, menjaga diri dalam perbuatan zina karean dalam pernikahan umat muslim dapat terhindar dari perbuatan seperti itu yang menyebabkan dosa dan dapat merugikan diri sendiri untuk masa depannya. Kelima, mendapatkan keturunan yang shalih shalihah untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan Negara serta dapat menjadi penolong kedua orang tuanya kelak di surga Allah SWT. Keenam, untuk menyalurkan fitnah dalm dirinya yang diberikan oleh Allah SWT bagi umat manusia sejak ia dilahirkan di Dunia. Dan yang terakhir membentuk peradaban yang menjadi pondasi dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dimana keluarga yang menjadi sebuah komponen mikro dalam bentuk tatanan kehidupan bermasyarakat yang ideal.<sup>5</sup>

keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sejahtera lahir batin artinya impian bagi seorang laki-laki serta seorang perempuan pada menuju jenjang pernikahan serta menjalani tempat tinggal tangga. pada famili terdapat suami, istri serta anak itu adalah suatu bentuk kesatuan serta mempunyai tugas masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera pada dunia juga di akhirat. serta buat menuju ke jenjang pernikahan calon pengantin wajib menerima petunjuk atau arahan supaya bisa membuat keluarga yang sejahtera sesudah pernikahan. Memberi petunjuk kepada calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan ada peran BP4 dalam

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 127

<sup>5</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2 (2016), H. 191

menyampaikan arahan menuju pernikahan supaya calon pengantin mengerti apa yang wajib di jalankan sesudah menikah.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sejahtera lahir dan batin merupakan dambaan seorang laki-laki dan perempuan dalam perjalanan menuju pernikahan dan berkeluarga. Dalam keluarga terdapat suami, istri dan anak-anak yang membentuk suatu kesatuan dan masing-masing memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan keluarga sejahtera di dunia dan akhirat. dan untuk memajukan pernikahan mereka, kedua mempelai harus mencari nasihat atau arahan untuk membangun keluarga yang kaya setelah pernikahan. Tugas BP4 dalam memberikan bimbingan terhadap pernikahan agar calon pengantin dapat melaksanakan pernikahan adalah memberikan nasehat kepada kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan. Pengantin pria mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menikah.

BP4 didirikan dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan yang dilandasi oleh kebutuhan amanah, yaitu perkawinan yang tujuannya tidak hanya untuk memenuhi hasrat dan mencari uang, tetapi juga untuk mengabdikan diri sepenuhnya dan mendidik anak-anaknya, serta keberuntungan. dalam arti bahwa pernikahan ini, baik bahagia maupun tragis, didorong dengan cinta yang suci dan murni<sup>6</sup>

Peran BP4 adalah untuk meminimalkan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di rumah tangga Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Saat ini, pembinaan BP4 akan menginformasikan kepada anak muda tentang batasan sosial. Terkait permasalahan tersebut di atas, tentunya BP4 memegang peranan penting bagi calon pengantin. Dalam hal forum-forum atau badan-badan yang berperan untuk menangani persoalan-persoalan tersebut di atas, tentunya keberadaan lembaga atau badan ini dituntut untuk menyediakan tempat ilmu atau wahana memperoleh ilmu dan pendidikan untuk membimbing para suami, istri untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam keluarga. Badan Pertimbangan Pembangunan dan Perencanaan Pelestarian Perkawinan (BP4)

---

<sup>6</sup> Nashruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam: Nikah, Talak, Rudju'*. (Bulan Bintang, 1967).

adalah suatu badan atau lembaga yang tugas dan kegiatannya antara lain menasehati calon mempelai sebelum menikah dan mendamaikan suami istri yang berselisih. Organisasi ini memperoleh pengakuan formal dari pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama nomor 85 tahun 1961, yang menunjuk BP4 sebagai badan atau lembaga eksklusif yang bergerak di bidang pembinaan perkawinan dan pencegahan perceraian. Tentu saja, sebagai bidang konsultasi bagi penasehat keluarga, hal ini menyulitkan BP4. Satu-satunya kesalahan adalah dalam mengkomunikasikan dan memahami persoalan-persoalan yang dialami suami-istri dalam hubungan rumah tangga mereka.<sup>7</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, aturan pokok BP4 adalah upaya BP4 sebagai berikut: (1) menyampaikan nasihat dan penjelasan mengenai perkawinan, talak talak dan merujuk kepada yang akan melakukannya dan masyarakat umum, (2) mengurangi terjadinya perceraian. dan beristri lebih dari satu, (3) memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga dalam aturan agama, (4) menerbitkan buku atau brosur (5) Menghubungkan dengan memanfaatkan lembaga/forum yang bertujuan sama baik di dalam maupun di luar negeri, dan ( 6) masalah tambahan yang dianggap relevan.<sup>8</sup>

Samudara rumah tangga yang dilewati bersama pada kehidupan keluarga bisa membuahkan kebahagiaan, jika pasangan suami istri bisa mengatasi aneka macam masalah rumah tangga yang dialami bersama-sama dan bisa mencari jalan keluar dengan baik buat mempertahankan keutuhan serta keharmonisan kehidupan keluarganya. Persoalan atau masalah dalam keluarga bisa muncul asal pihak suami atau istri, dan mampu jadi sebab adanya pihak lain yang datang bergantian pada keluarganya yang senantiasa akan dirasakan oleh setiap keluarga. Hal semacam ini dapat menghasilkan keretakan pada

---

<sup>7</sup> Zubaidah Muchtar, "Fungsi Dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan Dan Keluarga," *Jakarta: Maret* (1993).

<sup>8</sup> Lili Rasjidi, "Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Penerbit Alumni Bandung* (1983).

hubungan keluarga yang berakibat ketidak harmonisan pada keluarga.<sup>9</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Pembatasan perhatian yang dieksplorasi dalam penelitian kualitatif adalah subjek penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah adanya beberapa gejala holistik (yang tidak dapat dipisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak akan menentukan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian saja, tetapi dengan cermat mencakup beberapa aspek, antara lain aspek tempat (place), pelaku (actor), dan kegiatan (activity) yang saling berinteraksi secara sinergis. Karena perhatian dalam penelitian ini terlalu luas, maka peneliti mengorganisasikan penelitiannya agar nantinya lebih terkonsentrasi dan tidak melenceng terlalu jauh dari permasalahan yang ada.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menarik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana peran BP4 KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati?
2. Apa faktor-faktor penyebab tidak terealisasinya BP4 KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati?

## **D. Tujuan Penelitian**

Rumusan masalah di atas yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan untuk bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BP4 KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor tidak terealisasinya peran BP4 di KUA Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

---

<sup>9</sup> Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan keluarga sakinah di KUA Peterongan Jombang". *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.1 No. 1 (April 2016):85*

## E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis  
Kajian ini dirancang untuk memberikan informasi dan wawasan tentang peran BP4 dalam menasihati calon pengantin.
2. Secara praktis  
Memanfaatkan penelitian ini untuk memenuhi prasyarat meraih gelar sarjana di Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN KUDUS.

## F. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk membantu debat penelitian dan penelitian, maka penulisan penelitian ini akan dipisahkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Muka  
Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pemberitahuan persetujuan supervisor, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman moto, halaman prolog, halaman abstrak, dan halaman.
2. Bagian Isi  
Bagian ini merupakan inti dari tesis yang terbagi menjadi lima bab, diantaranya yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai pengantar garis besar penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian teori yang dihubungkan dengan judul penelitian “Analisis Peran BP4 dalam Pemberian Bimbingan Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Margorejo),” serta penelitian terdahulu, serta kerangka dan topik penelitian

### **BAB III : METODDE PENELITIAN**

Bab ini mencakup jenis penelitian, metodologi, sumber data penelitian, prosedur pengumpulan

data, teknik pengolahan data, strategi penyajian data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi temuan penelitian dan pembahasan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi, data penelitian, dan analisis hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi temuan penelitian, saran, dan kesimpulan.

3. Bagian Akhir

Bagian ini mencakup daftar pustaka, riwayat pendidikan, dan lampiran.

